

## Penyataan Sikap

### **Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan (SPKP) Akan Gugat KPU RI**

Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan (SPKP) mempunyai mandat untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Di semua lembaga strategis dan pengambilan keputusan di Aceh. Dalam hal ini termasuk memantau keterwakilan perempuan di lembaga Penyelenggara Pemilu. SPKP juga memantau seleksi keanggotaan KIP di beberapa Kabupaten/kota di Aceh, untuk memastikan adanya partisipasi dan keterwakilan perempuan minimal 30 % sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Terdapat sebelas Kabupaten/Kota di Aceh yang tidak memiliki keterwakilan perempuan, dalam penetapan lima nama peringkat teratas calon Anggota KIP; Banda Aceh, Langsa, Meulaboh, Lhoksemawe, Aceh Utara, Subbusalam, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Besar, Aceh tengah dan Simeulu. Hal ini berdasarkan hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) wilayah tersebut. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 11/2016, Pasal 5 ayat (4) Qanun Nomor 6/2016, PKPU Nomor 1/2018, dan Pasal 10 UU Nomor 7/2017 Semua norma hukum tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Sebagai salah satu komponen masyarakat, maka perempuan harus berada di segala lini. Khususnya untuk memastikan berlangsungnya proses demokrasi berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Apabila perempuannya tidak hadir, maka dapat dikatakan proses berdemokrasinya telah gagal. Perlu kita ingat bersama; berbicara keterwakilan perempuan tidak hanya kewajiban perempuan, tetapi kewajiban kita semua termasuk laki-laki. Bicara keterwakilan perempuan bermakna bicara salah satu anggota masyarakat yang tanpa eksistensinya maka akan terjadi ketimpangan. Kehadiran 30% perempuan dalam KIP adalah keniscayaan bagi suatu keseimbangan dan kemajuan di Aceh.

Oleh karena itu, SPKP mendukung langkah litigasi yang diambil terhadap kondisi ini. Gugatan yang akan dilakukan atas nama pribadi ini adalah bentuk kekecewaannya atas keputusan DPRK yang tidak sempurna dalam menafsirkan kaidah hukum yang berlaku, kita juga akan melakukan gugatan terhadap SK Nomor : 842/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 dan SK Nomor : 955/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018. Termasuk tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/PUU-XI/2013. Dimana diterangkan dalam putusan ini, bahwa affirmative action dalam pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota KPU, KPU Provinsi (KIP Aceh dalam hal ini), dan KPU Kb/Kota (KIP Kab/Kota dalam hal ini) maka apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki, sedangkan keanggotaan perempuan belum ada, maka wajib adanya keterwakilan perempuan bagi mereka yang lolos tahapan seleksi tersebut. Affirmative Action yang dimaksud adalah apabila seorang kandidat perempuan telah melalui seluruh tahapan, dan lolos seleksi, dan perempuan masuk didalamnya, adalah mengikat berlakukannya, tidak boleh tidak terdapat keterwakilan perempuan.

Setidaknya ada 3 penggugat yang berasal dari Aceh Barat, Banda Aceh, dan Langsa. Satu orang penggugat akan melayangkan 1 buah gugatan, maka total keseluruhan akan ada 3 buah gugatan. **Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan di ajukan minggu ketiga bulan Agustus Ini.**

Salam, Terima Kasih

**Destika Gilang Lestari (Perwakilan SPKP)**

**HP 082276645316**